



PENETAPAN

Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

Dahtati binti Sahabuddin, Umur 64 tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat kediaman di Jalan Basiru LR, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**.

Zulkarnain. S binti Sahabuddin, Umur 62 tahun, Pendidikan Tamat Dokter Spesialis Bidang Endoskopi (Ahli Bidang Pencernaan), Pekerjaan Dokter Spesialis, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat kediaman di Telaga Mas B.1 A/B, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**.

Dahliah binti Sahabuddin, Umur 59 tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat kediaman di Jalan A.Yani LR, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III**.

Dahyanah binti Sahabuddin, Umur 51 tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Keperawatan (SPK), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat kediaman di Jalan Biring Romang DLM V Nomor 62 Blok 1, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**.

Halaman 1 dari 9 hal.Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Syamsul Bachri Bada, S.H. dan M. Yusuf A, S.H., keduanya Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kencana Keadilan LKBH-KENDI beralamat di Jalan Raden Soeparman No. 87 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 13 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 65/SK/XI/2018 tanggal 1 November 2018.

m e l a w a n

Ir. Muhdiar bin Abd. Hadi, Umur 43 tahun, Pendidikan Sarjana Ilmu Pertanian, Pekerjaan Dosen pada Universitas Muhammadiyah Kota Pare-Pare, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat kediaman di Jalan Melati BTN Stadion, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwl pada tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan antara BADDU dan HASIA dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Anak Pertama (I) ABD. ASIS bin BADDU
 - Anak Kedua (II) SUNAMI binti BADDU
 - Anak Ketiga (III) HJ. HARBIA binti BADDU

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa BADDU suami HASIA meninggal pada tahun 1940 dan meninggalkan istrinya HASIA dan anak-anaknya yakni I. ABD. ASIS bin BADDU, II. SUNAMI binti BADDU, III. HJ.HARBIA binti BADDU ; -----
3. Bahwa ABD. ASIS bin BADDU anak pertama (I) meninggal dunia pada tahun 2005 ; -----
4. Bahwa SUNAMI binti BADDU anak kedua (II) meninggal dunia pada tahun 2017; -----
5. Bahwa HJ.HARBIA binti BADDU anak ketiga (III) menikah dengan MUHAMMAD RIDWAN bin BADDU, setelah menikah tidak dikaruniai anak, pada saat itu HJ.HARBIA binti BADDU dan suaminya MUHAMMAD RIDWAN mengambil 3 orang anak “ **ittiakhhadza atau tabanni** “ yakni : -
 - Anak angkat pertama (I) MUHDIAR bin ABD.HADI (**Tergugat**)
 - Anak angkat kedua (II) WARDA binti SAIN
 - Anak angkat ketiga (III) MUHYAR bin NAWAWI
6. Bahwa MUHAMMAD RIDWAN bin BADDU meninggal dunia pada tahun 2014 meninggalkan istrinya HJ.HARBIA dan anak angkatnya yakni : -----
 1. MUHDIAR bin ABD.HADI (anak angkat pertama I), 2. WARDA binti SAIN (anak angkat kedua II), 3. MUHYAR bin NAWAWI (anak angkat yang ketiga III) ; -----
7. Bahwa kemudian , HJ.HARBIA binti BADDU meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan anak angkatnya yakni : 1. MUHDIAR bin ABD.HADI (anak angkat pertama I), 2. WARDA binti SAIN (anak angkat kedua II), 3. MUHYAR bin NAWAWI (anak angkat yang ketiga III) ; -----
8. Bahwa MUHYAR bin NAWAWI anak angkat yang ketiga (III) meninggal dunia pada tahun 2018 sebelum menikah ; -----
9. Bahwa kemudian HASIA menikah lagi untuk kedua kalinya dengan SAHABUDDIN dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni : -----
 - Anak pertama (I) SULKIFLI lahir 1950
 - Anak kedua (II) HJ.DAHNIAR lahir 1952.
 - Anak ketiga (III) DAHTATI lahir tahun 1954. (Penggugat I)
 - Anak keempat (IV) ZULKARNAIN lahir tahun 1956. (Penggugat II)
 - Anak kelima (V) DAHLIAH lahir tahun 1959 (Penggugat III)

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak keenam (VI) DAHYATI lahir tahun 1961.
- Anak ketujuh (VII) DAHYANA lahir tahun 1967. (Penggugat IV)
- 10. Bahwa SAHABUDDIN meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1985 dan , meninggalkan istrinya HASIA dan ketujuh anaknya yang terurai diatas;
- 11. Bahwa kemudian HASIA meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ketujuh anaknya yang terurai pada poin 9 dalam gugatan;
- 12. Bahwa anak pertama (I) SULKIFLI bin SAHABUDDIN meninggal dunia pada tahun 2003, dan anak keenam (VI) DAHYATI binti SAHABUDDIN meninggal dunia pada tahun 2015;
- 13. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah **harta bersama peninggalan HJ.HARBIA dan MUHAMMAD RIDWAN** yang terurai sebagai berikut:
 - 1.a. Sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 618 \text{ m}^2$ (Enam Ratus Delapan Belas Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jalan Andi Depu, Desa Takatidung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Propinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Jalan Andi Depu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mashudi;
 - Sebelah Selatan berbatasan BTN Ampu;
 - Sebelah Barat berbatasan Hj. Bawang dan Hendra;
 - 1.b. Bahwa diatas sebidang tanah perumahan yang terurai diatas berdiri satu rumah permanen, Panjang $\pm 8 \text{ m}^2 \times$ Lebar $\pm 10 \text{ m}^2$;
Yang di taksir keseluruhan obyek sengketa pada sub 1.a dan sub 1.b Rp.8.50.000.000.- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 14. Bahwa selain harta bersama peninggalan HJ.HARBIA dan MUHAMMAD RIDWAN yang menjadi obyek sengketa , masih ada harta benda lain yang terurai sebagai berikut:
 - 14. a. Sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 = 200 \text{ m}^2$ atau 2.0 are , serta diatasnya berdiri rumah permanen dengan luas $\pm 8 \text{ m} \times \pm 10 \text{ m}$, yang terletak di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dengan batas – batasnya :
 - Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Marhuma;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jalan Sumur Manurung;
- Selatan berbatasan dengan lorong ;
- Barat berbatasan dengan rumah Ma,Sepa;

14.b. Sebidang tanah kebun kelapa dengan luas ± 1500.0 m² atau ± 15

Are, yang terletak di Rea Timur, Kelurahan Bulu Bawang,

Kecamatan Matakali , Kabupten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi

Barat. Dengan batas – batasnya :

- Utara berbatasan dengan Mendeng ;
- Timur berbatasan dengan Nuri ;
- Selatan berbatasan dengan Sungai ;
- Barat berbatasan dengan Sungai ;

14.c. Sebidang Tanah Sawah dengan luas ± 1800 m² atau ± 18 are, yang

terletak di Desa Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,

Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dengan batas –

batas :

- Utara berbatasan dengan Sawah Abd.Rachim;
- Timur berbatasan dengan Sawah Nasir ;
- Selatan berbatasan dengan Sawah Pua' Nu;
- Barat berbatasan dengan Sawah Palesangi;

14.d. Satu Unit Mobil Kijang Grand dengan Nomor Polisi : DD 1446 JL;

15. Bahwa, obyek yang terurai pada sub 14.a. dan 14.d. dimiliki dan dikuasai oleh **Tergugat** yang diperoleh dari Pemberian MUHAMMAD RIDWAN dan Istrinya HJ.HARBIA;

16. Bahwa, obyek yang terurai pada sub 14.b. dimiliki dan dikuasai oleh WARDA binti SAIN yang diperoleh dari Pemberian MUHAMMAD RIDWAN dan Istrinya HJ.HARBIA;

17. Bahwa, obyek yang terurai pada sub 14.c. dimiliki dan dikuasai oleh MUHYAR bin NAWAWI yang diperoleh dari pemberian MUHAMMAD RIDWAN dan Istrinya HJ.HARBIA ;

18. Bahwa, mulanya setelah HJ.HARBIA mulai sakit-sakitan, para Penggugatlah yang merawat dan tinggal di rumah Penggugat IV, di Jalan Biring Romang DLM V Nomor 62 Blok 1, Kelurahan Manggala, Kecamatan

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala, Kota Makassar selama empat bulan, kemudian HJ.HARBIA meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Makassar pada tanggal 30 November 2017;

19. Bahwa, obyek yang terurai pada sub 1.a dan sub 1.b. seketika dikuasai oleh Tergugat setelah HJ.HARBIA meninggal dunia pada tahun 2017 sampai sekarang;
20. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat, yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan malah Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta bersama peninggalan HJ.HARBIA binti BADDU dan MUHAMMAD RIDWAN tersebut;
21. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai harta bersama peninggalan dari Almarhumah tersebut, padahal para penggugat juga berhak;
22. Bahwa perincian nilai harta obyek sengketa yang telah dinikmati oleh Tergugat sepeninggalan Almarhumah hingga sekarang ini adalah sebuah rumah dan tanah pekarangannya dinilai dengan uang Rp850.000.000.- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
23. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan dengan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, untuk menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ini:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan para Penggugat dan Tergugat memilih mediator sdr. **Drs. H. Muhtar, M.H.** kemudian Majelis Hakim menentukannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 28 November 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang oleh para Penggugat melalui kuasanya akan memperbaiki gugatannya secara tertulis dan perbaikan gugatan para Penggugat tertanggal 5 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2018 Majelis Hakim menasihati para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mengurungkan niatnya dan tidak melanjutkan gugatan tersebut dan dapat menyelesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan dengan Tergugat, ternyata upaya damai tersebut berhasil dan selanjutnya di depan persidangan Kuasa para Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwl dengan alasan terhadap harta bersama peninggalan almarhumah Hj. Harbia dan almarhum Muhammad Ridwan, para Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA Pwl.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara lisan yang diajukan oleh kuasa para Penggugat di depan persidangan tanggal 5 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA. Pwl dengan alasan harta bersama peninggalan almarhumah Hj. Harbia dan almarhum Muhammad Ridwan akan diselesaikan secara kekeluargaan, pencabutan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Penggugat melalui kuasanya cukup beralasan, Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA. Pwl dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwl dicabut;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. sayadi** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.599/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)